



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

PT GRAHA MUTU PERSADA

TENTANG

PRAKTIK KERJA LAPANGAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI  
KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI

Nomor: 3.3.33/UN32.3/KS/2025

Nomor: 373-SU/GMP-CHCO/X/III/2025

Pada hari ini Senin, tanggal tiga, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Nuroida Ulfa K.F., Amd.Si** : Chief Human Capital Officer PT. Graha Mutu Persada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Graha Mutu Persada, perusahaan yang bergerak di bidang laboratorium pengujian kualitas lingkungan, sesuai dengan akta notaris nomor 19 tertanggal 30 Juli 2015, yang berkedudukan di Jalan Raya Pacing No. 1 Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Praktik Kerja Lapangan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Institusi Dunia Usaha/Industri sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama

Kata Pihak Kesatu  
Paraf pihak kedua

bidang praktik kerja lapangan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Institusi Dunia Usaha/Industri.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang laboratorium pengujian kualitas lingkungan, sesuai dengan akta notaris nomor 19 tertanggal 30 Juli 2015, yang berkedudukan di Jalan Raya Pacing No. 1 Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto.

### **Pasal 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang pendidikan Praktik Kerja Lapangan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama lembaga Dunia Usaha/Industri dalam hal ini PT Graha Mutu Persada

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini melibatkan Departemen Matematika, Pendidikan Matematika, Fisika, Pendidikan Fisika, Kimia, Pendidikan Kimia, Biologi, Pendidikan Biologi, Pendidikan IPA, Bioteknologi, Gizi, dan Farmasi mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:



- 1) Praktik Kerja Lapangan melalui program merdeka belajar; dan
- 2) Kegiatan Kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - (a) Menyeleksi dan mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan praktik kerja lapangan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - (b) Menunjuk dosen pembimbing untuk melaksanakan kegiatan/program yang telah disepakati bersama; dan
  - (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

Paraf pihak kesatu  
Paraf pihak kedua

## 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- (a) Mengizinkan mahasiswa **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan/program praktik kerja lapangan yang telah disepakati bersama;
- (b) Menunjuk pendamping lapangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan; dan
- (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang maupun PT Graha Mutu Persada

- (1) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

### **Pasal 5**

#### **BIAYA KEGIATAN**


Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan kerja sama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus dipenuhi sesuai perjanjian kerjasama ini.

Paraf pihak kesatu  
Paraf pihak kedua



**PASAL 7**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Nama : Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Pd  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 562180  
Surel : fmipa@um.ac.id



**PIHAK KEDUA:**

Nama : Eko Setiawan, S.E  
Alamat : Jln Raya Pacing No 1, Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur  
Telepon : (0321) 5287839 / 0812-4966-1766  
Surel : hrd.persadalab@gmail.com

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf pihak kesatu  
Paraf pihak kedua

## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di FMIPA Universitas Negeri Malang dan PT Graha Mutu Persada, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

## Pasal 10

### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Graha Mutu Persada.

#### PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang (UM)



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**  
Dekan

#### PIHAK KEDUA

PT Graha Mutu Persada



**Wifa K.F., Amd. Si**  
Chief Human Capital Officer

Paraf pihak kesatu  
Paraf pihak kedua

